PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN
TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Nomor : 118/PM.04/K.LA-07/05/2025
Nomor : B-06/L.8.21/GS/03/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 22 bulan Mei tahun 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pesawaran, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FATIHUNNAJAH, S.Sos.** : **KETUA BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN,** berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran selanjutnya dalam Kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **TANDY MUALIM, S.H.** : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN**, berkedudukan di Jalan Raya Kedondong, Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran, selanjutnya dalam Kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bertugas melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pesawaran;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran merupakan Lembaga Pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. **PIHAK KEDUA** selaku Institusi Kejaksaan yang berada di lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki kedudukan dan kewenangan menjalankan tugas dan fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang, yaitu melakukan Kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan bertindak baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan atau kekayaan atau Asset Negara;

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

DASAR KERJASAMA

Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut pada huruf a dan b **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerjasama dalam rangka penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA** dengan berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada **PIHAK PERTAMA** dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi permasalahan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

(1) Ruang Lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, berupa:

a. **Bantuan hukum** adalah pemberian jasa Hukum di bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Ligitasi maupun Ligitasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai penggungat / penggugat intervensi / pemohon / pelawan / pembantah atau tergugat / tergugat intervensi / termohon / terlawan / terbantah, serta pemberian jasa hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara dan pemerintah sebagai tergugat/termohon di Peradilan Tata Usaha Negara;

b. **Pertimbangan hukum** adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada negara atau pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/ LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata;

c. **Penegakan Hukum** adalah Kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di Bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;

d. **Tindakan hukum** lain adalah pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara diluar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliataor, mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar negara atau pemerintah;

e. **Pelayanan Hukum** adalah pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis amaupun lisan untuk memberikan penjelasan tentang Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta, yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi.

(2) Ruang Lingkup berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d dilakukan dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan/asset, serta permasalahan lain dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 4

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

(1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**;

Pihak I	*Pihak II*

Dipindai dengan CamScanner

(2) Untuk melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyebutkan Bantuan Hukum yang dimohonkan kepada **PIHAK KEDUA**;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;

(4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum, maupun Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis serta menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait kepada **PIHAK KEDUA**;

(5) Setelah permohonan Pertimbangan Hukum maupun permohonan Tindakan Hukum Lain sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya, **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK PERTAMA**;

(6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi dalam rangka menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.

Pasal 5
PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS

(1) Dalam rangka penyelesaian hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dalam bentuk lokal karya (*workshop*), seminar dan sosialisasi;

(2) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) akan dikoordinasikan antara PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Besama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
MASA BERLAKU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK;**

(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya kesepakatan bersama ini;

(3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya;

(4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilitas) apapun dari masing- masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis dari **PARA PIHAK.**

Pihak I	Pihak II

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, baik dalam penafsiran maupun sepakat Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama untuk menyelesaikan secara musyawarah ini, **PARA PIHAK** untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Setiap korespondensi di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), *faxsimile atau e-mail*, dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

u.p. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran

Alamat : Jl. Ahmad Yani, Desa Bagelen, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran

E-Mail : set.pesawaran@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

KEJAKSAAN NEGERI PESAWARAN

u.p. : Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara

Alamat : Jalan Kedondong Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

Telepon/ Fax : (0721)5620504

E-Mail : kejaripesawaranlampung@gmail.com

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan/penambahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

(3) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Kesepakatan Bersama ini.

Pihak I	*Pihak II*

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
TANDY MUALIM, S.H.	**FATIHUNNAJAH, S.Sos.**

Dipindai dengan CamScanner